



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Jl. Yos Sudarso No.42-Sempn-Timika

Telp/Fax : (0901) 321 799

Website : www.pn-kotatimika.net

PUTUSAN

Nomor : 23/Pid.B/2011/PN.Tmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **HASRIADI Alias ASRI;**
Tempat Lahir : Sopeng;
Umur/Tanggal Lahir : 3 Tahun / 04 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki –laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Binan Distrik Suator Kabupaten Agats atau
Jl.Yos Sudarso Timika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;
- 2 Nama Lengkap : **YENAT WORANG Alias JIMI;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 7 Tahun / 15 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Yos Sudarso Timika;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP berijazah;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2010 s/d tanggal 16 Januari 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 17 Januari 2011 s/d tanggal 25 Februari 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2011 s/d tanggal 07 Maret 2011;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 07 Maret 2011 s/d tanggal 05 April 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tgl 06 April 2011 s/d 04 Juni 2011;

Dalam perkara ini Terdakwa II **YENAT WORANG Alias JIMI** didampingi oleh **MARVEY J.DANGEUBUN, SH** dan **DONNY A.W.MUSKITTA, SH**, Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marvey Dangeubun, SH & Rekan beralamat di Jalan Hasanudin No.27 Inauga Timika –Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 23/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 07 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 23/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 07 Maret 2011 tentang Penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Para Terdakwa **HASRIADI Alias ASRI dkk** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah melihat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 19 Mei 2011 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. HASRIADI Alias ASRI** dan Terdakwa **II YENAT WORANG Alias JEMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyimpan satwa yang dilindungi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo.Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) ekor kura-kura Irian (moncong babi) *dikembalikan kehabitatnya melalui Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Timika;*
- 5 (lima) botol Obat Ikan Hias
- 90 (sembilan puluh) ember warna hitam;
- 4 (empat) buah karton isi mangkok plastic;
- 21 (dua puluh satu) Bok Kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menyatakan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa I dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II secara tertulis dipersidangan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-22/TMK/02/2011 tertanggal 21 Februari 2011 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I **HASRIADI Alias ASRI dan Terdakwa II YENAT WORANG Alias JIMI** pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di Rumah terdakwa II **YENAT WORANG Alias JIMI** di Jl.Yos Sudarso Nawaripi Timika atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **sebagai orang yang melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni Kura-kura Irian (moncong babi) dalam nama ilmiah disebut *carettochhelys Insculpta***, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I.HASRIADI Alias ASRI mendapatkan dan membeli kura-kura Irian (moncong babi) sebanyak 10.908 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan) ekor yang masih hidup dari daerah Kabupaten Agats. Kura-kura Irian tersebut dipacking menggunakan balok kayu dan diangkut dengan menggunakan perahu Jhonson berangkat dari Agats menuju Timika;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Timika pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 terdakwa I dengan menggunakan mobil sewa mengangkut Kura-kura Irian tersebut dari Pelabuhan Pomako menuju kerumah terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI;
- Bahwa setelah tiba dirumah terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI di Jalan Yos Sudarso Nawaripi Timika kemudian terdakwa I HASRIADI Alias ASRI bersama-sama dengan Terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI membuka packing balok kayu tempat Kura-Kura Irian (moncong babi) tersebut. setelah packing balok kayu dibuka oleh mereka terdakwa, kemudian dimasukkan dan dibagi kedalam 90 (Sembilan puluh) ember warna hitam berisi air. Kemudian kura-kura Irian yang sudah dipindahkan kedalam ember-ember tersebut ditaruh didalam rumah terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI tepatnya diruangan garasi berukuran sekitar 5 x 10 meter;
- Bahwa sementara itu saksi LAODE MARIADIN dari Satuan Reskrim Polres Mimika mendapat informasi dari seorang informen bahwa dirumah terdakwa



II YENAT WORANG Alias JEMI terdapat satwa kura-kura Irian yang dilindungi. Maka pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 17.00 WIT saksi LAODE MARIADIN bersama dengan petugas dari Satuan Polres Mimika menuju kerumah terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI. Setibanya dirumah terdakwa II, saksi LAODE MARIADIN dan petugas lainnya melakukan penggeledahan didalam rumah. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Kura-kura Irian (moncong babi) sebanyak 10.908 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan) ekor yang masih hidup ditempatkan dalam ember-ember warna hitam berisi air disebuah ruangan garasi;

- Bahwa selanjutnya petugas dari Satuan Reserse melakukan penangkapan terhadap terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI karena telah menyimpan satwa yang dilindungi tersebut. Tidak lama setelah itu terdakwa I HASRIADI Alias ASRI datang masuk kedalam rumah terdakwa II dan duduk dikursi, lalu terdakwa I HASRIADI Alias ASRI merasa ketakutan dengan adanya banyak petugas kepolisian kemudian kabur lewat pintu belakang rumah terdakwa II dan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI beserta 10.908 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan) ekor kura-kura Irian dibawa ke Kantor Polres Mimika untuk dilakuka penyidikan dan pengembangan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 terdakwa I HASRIADI Alias ASRI berhasil ditangkap oleh Petugas Polres Mimika dirumah Bpk.ROMPIS di Jl.Pendidikan Timika yang mana terdakwa saat itu sedang duduk-duduk disofa ruangan tamu milik Bpk.ROMPIS. Kemudian terdakwa I HASRIADI Alias ASRI dibawa ke Kantor Polres Mimika guna diproses secara hukum;
- Bahwa mereka terdakwa I HASRIADI Alias ASRI dan terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI dalam memiliki dan/atau menyimpan Kura-kura Irian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut ahli KAYUS RAHAWARIN PNS pada KEMENHUT Konservasi Sumber Daya Alam di Seksi Konservasi Wilayah II Timika yang telah ditunjukkan oleh Penyidik barang bukti berupa Kura-kura Irian (moncong babi), menerangkan bahwa : “Kura-kura Irian (moncong babi) adalah jenis satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 dalam lampiran Nomor 166 dengan nama ilmiah “*Carettochelys insculpta*”;

-----Perbuatan mereka Terdakwa **I HASRIADI Alias ASRI** dan terdakwa **II YENAT WORANG Alias JEMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **40 ayat (2)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **LILIK MUCHLISOTIN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah adanya satwa yang dilindungi jenis Kura-kura Irian yang disimpan didalam rumah terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 17.00 WIT beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Mimika mendatangi rumah terdakwa II Yenat Worang alias Jemi yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Nawaripi kabupaten Mimika, dengan menunjukkan surat perintah penggeledahan lalu Anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan dirumah terdakwa II dan menemukan Kura-Kura Irian yang tersimpan didalam garasi rumah terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Yenat Worang dibawa ke Kantor Polres Mimika;



- Bahwa saksi dan terdakwa II Yenat worang tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengirim kura-kura tersebut, karena pada saat saksi pulang setelah pergi kepasar kura-kura tersebut sudah ada dirumah terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI, lalu semenjak kura-kura tersebut ada dirumah terdakwa I HASRIADI Alias ASRI yang mengurus dan memberi makan kura-kura tersebut;
- Bahwa oleh terdakwa I HASRIADI Alias ASRI kura-kura tersebut disimpan dalam ember yang berisi air dan diberi makan kangkung;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung kura-kura tersebut melalui jendela samping yang hanya berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti kura-kura tersebut akan tetapi pada saat dikantor polres mimika barulah saksi tahu jumlahnya lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor;
- Bahwa tujuan terdakwa **I HASRIADI Alias ASRI** membawa kura-kura tersebut adalah untuk dijual dan terdakwa II YENAT WORANG dijanjikan akan diberi imbalan oleh terdakwa I HASRIADI Alias ASRI;
- Bahwa kura-kura tersebut sudah sekitar \pm 2 (dua) minggu disimpan dirumah terdakwa II dan selama itu pula terdakwa I HASRIADI Alias ASRI menginap dirumah terdakwa II YENAT WORANG;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yang disita dari rumah Terdakwa II yaitu berupa sampel Kura-kura Irian yang merupakan kura-kura yang disimpan oleh Terdakwa I HASRIADI Alias ASRI dan Terdakwa II YENAT WORANG ALIAS JEMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **LAODE MARIADIN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah adanya satwa yang dilindungi jenis Kura-kura Irian yang disimpan didalam rumah terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 17.00 WIT saksi yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Mimika bersama beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Mimika mendatangi rumah terdakwa II Yenat Worang alias Jemi yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Nawaripi kabupaten Mimika, dengan menunjukkan surat perintah penggeledahan lalu saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa II dan menemukan Kura-Kura Irian yang tersimpan didalam garasi rumah terdakwa II;
- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa I datang kerumah tersebut akan tetapi karena takut melihat banyaknya Anggota Kepolisian lalu Terdakwa I kabur melalui pintu belakang rumah Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Yenat Worang dibawa ke Kantor Polres Mimika;
- Bahwa kura-kura tersebut disimpan dalam ember yang berisi air;
- Bahwa jumlah kura-kura tersebut jumlahnya lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor;



- Bahwa kura-kura tersebut sudah sekitar ± 2 (dua) minggu disimpan dirumah terdakwa II ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yang disita dari rumah Terdakwa II yaitu berupa sampel Kura-kura Irian yang merupakan kura-kura yang disimpan oleh Terdakwa I HASRIADI Alias ASRI dan Terdakwa II YENAT WORANG ALIAS JEMI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **OBET BANOP**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dikepolisian sehubungan dengan masalah adanya satwa yang dilindungi jenis Kura-kura Irian yang disimpan didalam rumah terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 17.00 WIT beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Mimika mendatangi rumah terdakwa II Yenat Worang alias Jemi yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Nawaripi kabupaten Mimika, dengan menunjukkan surat perintah penggeledahan lalu Anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan dirumah terdakwa II dan menemukan Kura-Kura Irian yang tersimpan didalam garasi rumah terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Yenat Worang dibawa ke Kantor Polres Mimika;
- Bahwa oleh terdakwa I HASRIADI Alias ASRI kura-kura tersebut disimpan dalam ember yang berisi air dan diberi makan kangkung;



- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti kura-kura tersebut akan tetapi pada saat dikantor polres mimika barulah saksi tahu jumlahnya lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor;
- Bahwa tujuan terdakwa **I HASRIADI Alias ASRI** membawa kura-kura tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa kura-kura tersebut sudah sekitar \pm 2 (dua) minggu disimpan di rumah terdakwa II dan selama itu pula terdakwa **I HASRIADI Alias ASRI** menginap di rumah terdakwa II **YENAT WORANG**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

2 Ahli **KAYUS RAHAWARIN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Ahli sehubungan dengan masalah kepemilikan Kura-kura Irian (moncong babi);
- Bahwa ahli ditunjukkan barang bukti dipersidangan oleh Majelis Hakim berupa sampel Kura-kura dan ahli mengatakan bahwa Kura-kura tersebut adalah Kura-kura Irian (moncong babi) dengan nama latin "*Carettochelys insculpta*";
- Bahwa jenis kura-kura tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 tahun 1999 tanggal 27 Januari



1999 dalam lampiran No.166 dengan nama latin “*Carettochelys insculpta*”
nama Indonesia “Kura-Kura Irian”;

- Bahwa konsekuensi dari satwa yang dilindungi terhadap satwa itu sendiri yaitu dilarang menyimpan, memiliki, melukai atau membunuh satwa yang dilindungi tersebut;
- Bahwa jika seseorang menyimpan atau memiliki satwa yang dilindungi maka yang bersangkutan telah melanggar pasal 40 ayat (2) UU RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai Surat Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam No : S.398/IV/KKH-4/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Pelepasan Barang Bukti Satwa Hasil Tangkapan dibenarkan untuk melepaskan barang bukti satwa hidup;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HASRIADI Alias ASRI** juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah kepemilikan satwa yang dilindungi yaitu Kura-kura Irian (moncong babi);
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menyimpan Kura-kura Irian (moncong babi) dirumah terdakwa II;
- Bahwa kura-kura Irian tersebut dibeli oleh Terdakwa I di Kabupaten Agats dengan harga Rp.5.000,- per ekor;



- Bahwa terdakwa I membeli kura-kura tersebut sebanyak 10.908 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan) ekor dan dipacking dengan menggunakan balok kayu serta dibawa menuju Timika dengan menggunakan perahu Jhonson;
- Bahwa sesampainya di Timika kura-kura tersebut diangkut dengan menggunakan mobil menuju rumah terdakwa II untuk disimpan, sesampainya dirumah terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka boks paking kayu kura-kura tersebut lalu kura-kura dimasukkan kedalam ember berisi air dan diletakkan didalam garasi rumah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II menyetujui untuk menyimpan kura-kura tersebut karena terdakwa I menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalan;
- Bahwa terdakwa I mengerti kura-kura Irian yang dibawanya dari Kabupaten Agats adalah jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa tujuan terdakwa I membawa kura-kura tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010, terdakwa I mendatangi rumah terdakwa II, akan tetapi terdakwa I melihat banyak sekali Anggota Polisi dirumah terdakwa II, karena takut lalu terdakwa I melarikan diri lewat pintu belakang, akan tetapi keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 barulah terdakwa I ditangkap dirumah Bpk.Rompis;
- Bahwa rencananya kura-kura tersebut oleh terdakwa I akan dijual di Timika seharga Rp.6.000,-per ekor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **YENAT WORANG Alias JEMI** juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah memiliki dan menyimpan satwa yang dilindungi yaitu Kura-kura Irian;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menyimpan Kura-kura Irian (moncong babi) dirumah terdakwa II di Jalan Yos Sudarso Nawaripi Timika;
- Bahwa kura-kura Irian tersebut adalah milik terdakwa I ASRI dan dibeli oleh Terdakwa I dari Kabupaten Agats;
- Bahwa terdakwa I membeli kura-kura tersebut sebanyak 10.908 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan) ekor dan dipacking dengan menggunakan balok kayu serta dibawa menuju Timika dengan menggunakan perahu Jhonson;
- Bahwa sesampainya di Timika kura-kura tersebut diangkut dengan menggunakan mobil menuju rumah terdakwa II untuk disimpan, sesampainya dirumah terdakwa II lalu kura-kura tersebut dimasukkan kedalam ember berisi air dan diletakkan didalam garasi rumah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II menyetujui untuk menyimpan kura-kura tersebut karena terdakwa I menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalan;
- Bahwa terdakwa II mengerti kura-kura Irian yang dibawa terdakwa I dari Kabupaten Agats adalah jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa tujuan terdakwa I membawa kura-kura tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010, terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Mimika dirumahnya beserta barang bukti Kura-kura Irian saat itu terdakwa I mendatangi rumah terdakwa II, akan tetapi terdakwa I melihat banyak sekali Anggota Polisi dirumah terdakwa II, karena takut lalu terdakwa I melarikan diri lewat pintu belakang, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 barulah terdakwa I ditangkap;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 10.908 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan) ekor Kura-kura Irian (moncong babi);
- 5 (lima) botol obat ikan hias;
- 90 (Sembilan puluh) ember warna hitam;
- 4 (empat) buah karton isi mangkok plastik;
- 21 buah boks kayu;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2011, Terdakwa I menyatakan secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya juga memohon keringanan secara tertulis yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

14



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Mimika dirumahnya di Jalan Yos Sudarso Nawaripi Timika dan keesokan harinya yaitu hari senin tanggal 27 Desember 2010 terdakwa I HASRIADI Alias ASRI juga ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Mimika di rumah Bpk.Rompis di Jl.Pendidikan Timika;
- Bahwa benar Para terdakwa ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Mimika karena telah memiliki dan menyimpan satwa yang dilindungi jenis Kura-kura Irian (moncong babi) dirumah terdakwa II YENAT WORANG Alias JEMI;
- Bahwa benar Kura-kura Irian (moncong babi) tersebut disimpan dirumah terdakwa II sejak tanggal 15 Desember 2010;
- Bahwa benar kura-kura Irian tersebut adalah milik terdakwa I ASRI dan dibeli oleh Terdakwa I dari Kabupaten Agats;
- Bahwa benar terdakwa I membeli kura-kura tersebut sebanyak 10.908 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan) ekor dan dipacking dengan menggunakan balok kayu serta dibawa menuju Timika dengan menggunakan perahu Jhonson;
- Bahwa sesampainya di Timika kura-kura tersebut diangkut dengan menggunakan mobil menuju rumah terdakwa II untuk disimpan, sesampainya dirumah terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka boks paking kayu kura-kura tersebut lalu kura-kura dimasukkan kedalam ember berisi air dan disimpan didalam garasi rumah terdakwa II;



- Bahwa benar terdakwa II menyetujui untuk menyimpan kura-kura tersebut karena terdakwa I menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalan;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengerti kura-kura Irian yang dibawa terdakwa I dari Kabupaten Agats adalah jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa benar tujuan terdakwa I membawa kura-kura tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal **40 ayat (2) Jo.Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;**
- 2 Dengan sengaja;**



- 3 Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi;
- 4 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada pribadi (orang) selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **HASRIADI Alias ASRI** dan Terdakwa II **YENAT WORANG Alias JEMI** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terbukti;

2 Unsur “Dengan Sengaja”;



Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Tolechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan **ilmu pengetahuan Hukum Pidana** sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.
- 2 Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn);
Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.
- 3 Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).
Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (**Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S.R. SIANTURI, SH., Hal.170-175, Alumni Ahaem-Petehem Jakarta 1996**)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain:

- Bahwa benar terdakwa I membeli kura-kura tersebut sebanyak 10.908 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan) ekor dan dipacking dengan menggunakan balok kayu serta dibawa menuju Timika dengan menggunakan perahu Jhonson;
- Bahwa benar kura-kura Irian tersebut adalah milik terdakwa I ASRI dan dibeli oleh Terdakwa I dari Kabupaten Agats;
- Bahwa sesampainya di Timika kura-kura tersebut diangkut dengan menggunakan mobil menuju rumah terdakwa II untuk disimpan, sesampainya di rumah terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka boks paking kayu kura-kura tersebut lalu kura-kura dimasukkan kedalam ember berisi air dan disimpan didalam garasi rumah terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengerti kura-kura Irian yang dibawa terdakwa I dari Kabupaten Agats dan disimpan di rumah terdakwa II adalah jenis satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membeli kura-kura Irian kemudian bersama-sama terdakwa II menyimpan kura-kura tersebut di rumah terdakwa II sedangkan telah diketahui oleh Para terdakwa bahwa kura-kura Irian tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang **menyadari dan menginsafi perbuatannya**, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai **“sengaja dengan kesadaran pasti”**;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

3 Unsur “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu atau lebih unsur ini terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta :



- Bahwa benar terdakwa I membeli kura-kura tersebut sebanyak 10.908 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan) ekor dan dipacking dengan menggunakan balok kayu serta dibawa menuju Timika dengan menggunakan perahu Jhonson;
- Bahwa benar kura-kura Irian tersebut adalah milik terdakwa I ASRI dan dibeli oleh Terdakwa I dari Kabupaten Agats;
- Bahwa sesampainya di Timika kura-kura tersebut diangkut dengan menggunakan mobil menuju rumah terdakwa II untuk disimpan, sesampainya di rumah terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka boks packing kayu kura-kura tersebut lalu kura-kura dimasukkan kedalam ember berisi air dan disimpan didalam garasi rumah terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengerti kura-kura Irian yang dibawa terdakwa I dari Kabupaten Agats dan disimpan di rumah terdakwa II adalah jenis satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dikualifikasikan dalam unsur **“Menyimpan dan memiliki”** dan oleh karenanya terhadap unsur ini telah terbukti;

4 Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila 2 (dua) orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum (*Hoge Raad 29 Juni 1936*);

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dalam waktu dan tempat yang sama pula;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (*Hoge Raad 09 Februari 1914*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar terdakwa I membeli kura-kura tersebut sebanyak 10.908 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan) ekor dan dipacking dengan menggunakan balok kayu serta dibawa menuju Timika dengan menggunakan perahu Jhonson;
- Bahwa benar kura-kura Irian tersebut adalah milik terdakwa I ASRI dan dibeli oleh Terdakwa I dari Kabupaten Agats;
- Bahwa sesampainya di Timika kura-kura tersebut diangkut dengan menggunakan mobil menuju rumah terdakwa II untuk disimpan, sesampainya dirumah terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka boks paking kayu kura-kura tersebut lalu kura-kura dimasukkan kedalam ember berisi air dan disimpan didalam garasi rumah terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengerti kura-kura Irian yang dibawa terdakwa I dari Kabupaten Agats dan disimpan dirumah terdakwa II adalah jenis satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas terungkap bahwa Para terdakwa telah melakukan keseluruhan isi delik dan terlebih lagi keduanya juga sadar betul bahwa sebenarnya perbuatan yang telah mereka lakukan yaitu menyimpan dan memiliki satwa langka yang dilindungi jenis kura-kura Irian yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai **“Turut Serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan telah terbukti dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam kualifikasi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan keadilan Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan Keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa dapat menjadi salah satu penyebab punahnya satwa langka yang dilindungi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1 Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- 2 Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 3 Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan **pasal 22 ayat (4) KUHAP** oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya Para Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Para Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan **pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP** kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 10.908 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan) ekor Kura-kura Irian (moncong babi);

Dikarenakan barang bukti ini adalah jenis satwa yang dilindungi dan masih dalam keadaan hidup, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan ahli mengenai penglepasliaran satwa hidup hasil sitaan adalah dibenarkan berdasarkan Surat Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam Nomor : S.398/IV/KKH-4/2008, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk **DILEPASKAN KEMBALI KEHABITATNYA;**

- 5 (lima) botol obat ikan hias;
- 90 (Sembilan puluh) ember warna hitam;
- 4 (empat) buah karton isi mangkok plastik;
- 21 buah boks kayu;

Dikarenakan barang bukti sebagaimana diatas adalah merupakan alat/sarana yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut **pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo pasal 222 KUHAP**, Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat **pasal 40 ayat (2) Jo.Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekosistemnya Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I **HASRIADI Alias ASRI** dan Terdakwa II **YENAT WORANG Alias JEMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYIMPAN dan MEMILIKI SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) bulan** dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
10908 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan) ekor Kura-kura Irian (moncong babi)

Dilepaskan kembali kehabitatnya;

- 5 (lima) botol obat ikan hias;
- 90 (Sembilan puluh) ember warna hitam;
- 4 (empat) buah karton isi mangkok plastik;
- 21 buah boks kayu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Kamis, tanggal 26 Mei 2010** oleh kami **SUCIPTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MORAILAM PURBA, SH.** dan **A.Y.ERRIA.P, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JALALUDIN BUGIS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ZEN HADIANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa II;

Hakim

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

SUCIPTO, SH.

MORAILAM PURBA, S.H.

A. Y. ERRIA P, S.H.

Panitera Pengganti,

JALALUDIN BUGIS.

25